



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN
Tempat Lahir	: Bitung
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun / 20 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Tandurusa Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tiada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 9/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JORDAN GUMOLUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORDAN GUMOLUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, ujungnya runcing salah satu sisi tajam yang panjangnya 22 cm dan lebar 2,5 cm, panjang gagang 11,5 cm, bersarung yang dililit dengan lakban warna coklat berukuran 23 cm dan lebar 3 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;
- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa JORDAN GUMOLUNG alias JORDAN** pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat didalam tempat hiburan PUB HOLIWOD Kel. Winenet Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Stefen Briston**

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumawung, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi VIAN, lelaki LEO, lelaki MARAN dan lelaki EMPON pergi mencari Hiburan dan masuk ke PUB HOLIWOD sampai didalam PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya langsung duduk bergabung dengan beberapa laki-laki yang sudah mendahului termasuk saksi korban, pada saat didalam PUB terdakwa duduk berdekatan dengan salah satu ledis (wanita penghibur), selang beberapa jam kemudian terdakwa keluar mengantarkan temannya ke Kel. Winenet Satu Perumahan UK, setelah itu terdakwa kembali lagi ke PUB dan melihat ledis yang tadinya duduk bersama dengan terdakwa sudah berpindah tempat dan duduk disamping saksi korban sehingga terdakwa merasa kesal lalu menyimpan amarah dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penikaman, selanjutnya pada saat alunan music berbunyi, beberapa teman dari terdakwa berdiri sambil joget sehingga yang tertinggal hanya ada terdakwa, saksi korban dan ladis/perempuan yang duduk bersama-sama dikursi sofa, kemudian terdakwa yang saat itu sudah dipengaruhi minuman keras mendapat kesempatan untuk mendekati saksi korban sehingga terdakwa langsung menghunuskan pisau diselip dipinggang sebelah kiri lalu membacok kearah dada kiri atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa tidak lagi memperhatikan saksi korban dan langsung memanggil temannya yakni saksi ANDRIS kemudian keluar meninggalkan PUB tersebut dan selanjutnya menuju ke Perumahan UK Kel. Winenet Satu.

-----Atas perbuatan terdakwa, saksi korban **STEFEN BRISTON RUMAWUNG** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum NO.VER/21/XII/2017 tanggal 18 DESEMBER 2017 oleh dr. WAHYU SLAMET pada RS TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk dada kiri tembus paru ukuran dua centimeter.
- Pendarahan paru-paru kiri sekitar dua ribu CC.

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam titik.

.....**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa JORDAN GUMOLUNG alias JORDAN** pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat didalam tempat hiburan PUB HOLIWOD Kel. Winenet Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEFEN BRISTON RUMAWUNG yang mengakibatkan luka-luka berat**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi VIAN, lelaki LEO, lelaki MARAN dan lelaki EMPON pergi mencari Hiburan dan masuk ke PUB HOLIWOD sampai didalam PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya langsung duduk bergabung dengan beberapa laki-laki yang sudah mendahului termasuk saksi korban, pada saat didalam PUB terdakwa duduk berdekatan dengan salah satu ledis (wanita penghibur), selang beberapa jam kemudian terdakwa keluar mengantarkan temannya ke Kel. Winenet Satu Perumahan UK, setelah itu terdakwa kembali lagi ke PUB dan melihat ledis yang tadinya duduk bersama dengan terdakwa sudah berpindah tempat dan duduk disamping saksi korban sehingga terdakwa merasa kesal lalu menyimpan amarah dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penikaman, selanjutnya pada saat alunan music berbunyi, beberapa teman dari terdakwa berdiri sambil joget sehingga yang tertinggal hanya ada terdakwa, saksi korban dan ladis/perempuan yang duduk bersama-sama dikursi sofa, kemudian terdakwa yang saat itu sudah dipengaruhi minuman keras mendapat kesempatan untuk mendekati saksi korban sehingga terdakwa langsung menghunuskan pisau diselip dipinggang sebelah kiri lalu membacok kearah dada kiri atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa tidak lagi memperhatikan saksi korban dan langsung memanggil temannya yakni saksi ANDRIS kemudian keluar meninggalkan PUB tersebut dan selanjutnya menuju ke Perumahan UK Kel. Winenet Satu.

-----Atas perbuatan terdakwa, saksi korban **STEFEN BRISTON RUMAWUNG** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum NO.VER/21/XII/2017 tanggal 18 DESEMBER 2017 oleh dr. WAHYU SLAMET pada RS TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk dada kiri tembus paru ukuran dua centimeter.
- Pendarahan paru-paru kiri sekitar dua ribu CC

Kesimpulan :

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam titik.

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa JORDAN GUMOLUNG alias JORDAN** pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat didalam tempat hiburan PUB HOLIWOD Kel. Winenet Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, atau senjata penusuk**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi VIAN, lelaki LEO, lelaki MARAN dan lelaki EMPON pergi mencari Hiburan dan masuk ke PUB HOLIWOD sampai didalam PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya langsung duduk bergabung dengan beberapa laki-laki yang sudah mendahului termasuk saksi korban, pada saat didalam PUB terdakwa duduk berdekatan dengan salah satu ledis (wanita penghibur), selang beberapa jam kemudian terdakwa keluar mengantarkan temannya ke Kel. Winenet Satu Perumahan UK, setelah itu terdakwa kembali lagi ke PUB dan melihat ledis yang tadinya duduk bersama dengan terdakwa sudah berpindah tempat dan duduk disamping saksi korban sehingga terdakwa merasa kesal lalu menyimpan amarah dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penikaman, selanjutnya pada saat alunan music berbunyi, beberapa teman dari terdakwa berdiri sambil joget sehingga yang tertinggal hanya ada terdakwa, saksi korban dan ladis/perempuan yang duduk bersama-sama dikursi sofa, kemudian terdakwa yang saat itu sudah dipengaruhi minuman keras mendapat kesempatan untuk mendekati saksi korban sehingga terdakwa langsung menghunuskan pisau diselip dipinggang sebelah kiri lalu membacok kearah dada kiri atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa tidak lagi memperhatikan saksi korban dan

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memanggil temannya yakni saksi ANDRIS kemudian keluar meninggalkan PUB tersebut dan selanjutnya menuju ke Perumahan UK Kel. Winenet Satu.

-----Atas perbuatan terdakwa, saksi korban **STEFEN BRISTON RUMAWUNG** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum NO.VER/21/XII/2017 tanggal 18 DESEMBER 2017 oleh dr. WAHYU SLAMET pada RS TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk dada kiri tembus paru ukuran dua centimeter.
- Pendarahan paru-paru kiri sekitar dua ribu CC.

.....**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)**

UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi STEVEN RUMAWUNG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Pub Holiwod;
- Bahwa awalnya, Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa berada di tempat acara di Lorong Israel Pateten sejak siang hari, nemun kemudian pada malam hari saling mengajak untuk pergi ke Pub Holiwod;
- Bahwa Saksi dan teman-teman sudah minum minuman keras sejak dari tempat acara di lorong Israel dan berlanjut di Pub Holiwod;
- Bahwa ketika Saksi sedang duduk-duduk minum, Saksi lalu tertidur karena sudah mabuk, kemudian Saksi dibangunkan oleh teman Saksi yang bernama Fian dengan mengatakan " mari jo mau antar ke Rumah Sakit";
- Bahwa Saksi ikut saja apa yang dikatakan teman Saksi dan Saksi diantar menggunakan sepeda motor, namun kemudian di jalan barulah Saksi merasakan sakit akibat luka tusukan didada sebelah kiri;

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada teman Saksi yang bernama Fian mengapa sampai Saksi mengalami hal itu dan teman Saksi katakan karena ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menikam Saksi karena setahu Saksi diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta maaf maupun memberikan bantuan biaya perawatan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-hari termasuk nakal karena sudah sering mabuk dan menikam orang lain namun tidak diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi REGINA SOLANG Alias REGINA:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi bekerja di Pub Holiwod Bitung;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman terhadap Saksi korban Stefen Rumawung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 21.00 wita di Pub Holiwod Bitung;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum kejadian ada 4 (empat) orang duduk di satu meja dan yang lainnya sedang disco sedangkan Saksi duduk menemani Saksi korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang pisau yang dibawanya kemudian menusukkan pisau tersebut ke dada kiri Saksi korban yang saat itu sedang tertidur sehingga Saksi berteriak;
- Bahwa setelah menikam Saksi korban Terdakwa lari keluar Pub sambil memegang pisau;
- Bahwa kemudian Saksi Fian mengantar Saksi korban ke rumah Saksi Angkatan Laut untuk dirawat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FIAN JERRY KAKIAI Alias FIAN:

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Stefen Rumawung;
- Bahwa kejadian penikaman pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam Pub Holiwod Bitung, tempat dimana Saksi bekerja sebagai security;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama dengan Saksi korban juga Terdakwa dengan beberapa teman mengikuti acara di lorong Israel Pateten dan diacara tersebut sudah sempat minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan juga teman-teman yang lain termasuk Saksi saling mengajak untuk melanjutkan perjalanan ke Pub Holiwod berhubung keesokan harinya adalah hari ulang tahun Saksi;
- Bahwa sesampainya di Pub Holiwod, Saksi duduk bersama dengan Saksi korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan beberapa temannya;
- Bahwa karena sudah banyak orang di situ maka Saksi pergi dan duduk diluar;
- Bahwa setelah Saksi duduk diluar tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam Pub sambil memegang pisau;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Saksi Regina berteriak, Saksi menuju ke tempat Saksi korban berada lalu membangunkan Saksi korban untuk di bawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada masalah, kemungkinan hanya karena sudah mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa termasuk nakal karena sudah beberapa kali melakukan penikaman terhadap orang namun tidak diproses;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan keluarganya ada meminta maaf atau tidak kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penikaman terhadap Saksi korban Stefen Rumawung Alias Epen;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Pub Holiwod;

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Saksi korban hanya kenal;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi korban karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pisau yang dipakai untuk menusuk Saksi korban ialah pisau yang diperlihatkan di persidangan dan itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah ketika Terdakwa pergi ke tempat acara di Lorong Israel dan ditempat acara Saksi juga sempat bertemu dengan Saksi korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ikut ke Pub Holiwod;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah menikam orang lain sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Kampung Baru karena ada masalah dan yang kedua di Winenet karena disuruh oleh teman namun kedua perbuatan tersebut tidak diproses lanjut karena ada musyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan Terdakwa lulusan SMA;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga belum meminta maaf kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa, ujungnya runcing salah satu sisi tajam yang panjangnya 22 cm dan lebar 2,5 cm, panjang gagang 11,5 cm, bersarung yang dililit dengan lakban warna coklat berukuran 23 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No.VER/21/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 atas nama Steven Briston Rumawung, yang ditandatangani oleh dr.Adventy Nahan, SpB dokter pada Rumkital dr.Wahyu Slamet dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka tusuk dada kiri tembus paru kiri ukuran dua centimeter dan Pendarahan paru-paru kiri sekitar dua ribu cc, dengan kesimpulan kelainan disebabkan persentuhan dengan benda bermata /berujung tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi korban Stefen Rumawung Alias epen dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis badik miliknya yang terbuat dari besi biasa, ujungnya runcing salah satu sisi tajam yang panjangnya 22 cm dan lebar 2,5 cm, panjang gagang 11,5 cm, bersarung yang dililit dengan lakban warna coklat berukuran 23 cm dan lebar 3 cm mengenai bagian

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri mengakibatkan Saksi korban mengalami luka tusuk didada kiri ukuran 2 (dua) cm dan pendarahan paru-paru kiri sekitar dua ribu cc sehingga harus dirawat di Rumah Saksi dan rawat jalan dengan biaya perawatan sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didalam Pub Holiwod;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, Saksi korban yang sedang tertidur didalam Pub kemudian datang Terdakwa dengan memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian ia pergi meninggalkan Pub Holiwod;
- Bahwa sebelum kejadian, diantara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama 2 (dua) kali dan tidak pernah diproses;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan kepada Terdakwa dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;_

2. **Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO ,SH, Asas-asas Hukum Pidana ,Penerbit Rineka Cipta,halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa atautkah tidak maka harus

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa telah melakukan perbuatan menikam Saksi korban Stefen Rumawung dengan menggunakan sebilah pisau miliknya tepat mengenai bagian dada sebelah kiri hingga menembus paru-paru;

Menimbang bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Pub Holiwod Bitung ketika Saksi korban bersama beberapa teman datang ke Pub Holiwod juga diikuti oleh Terdakwa dan beberapa teman;

Menimbang, bahwa ketika Saksi korban dalam keadaan tertidur di meja Terdakwa lalu memegang pisau miliknya yang ia bawa serta menusukkan 1 (satu) kali kebagian dada kiri Saksi korban dan setelah selesai menikam Saksi korban, Terdakwa lari keluar dari dalam pub Holiwod;

Menimbang, bahwa sebelum datang ke tempat Pub Holiwod, baik Terdakwa maupun Saksi korban dan Saksi Fian Jerry Kakiai sempat mengikuti acara di Lorong Israel Pateten sambil minum minuman keras kemudian malam hari saling mengajak untuk pergi ke Pub berhubung keesokan harinya adalah hari ulang tahun Saksi Fian Jerry Kakiai;

Menimbang, bahwa sejak dari tempat acara di lorong Israel sampai dengan berada di Pub Holiwod sama sekali tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban, malahan semuanya minum minuman keras secara bersama-sama, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, namun didalam keterangan Terdakwa ia mengakui kalau penyebab ia menikam Saksi korban adalah karena mabuk;

Menimbang, bahwa jika benar adanya kalau penyebab Terdakwa menikam Saksi korban adalah karena mabuk maka Terdakwa tidak dapat melepaskan dirinya seolah-olah hal itu dibuat diluar kemampuan atau kemauan dirinya karena tidak sadar diri karena dibawah pengaruh minuman keras atau mabuk oleh karena ia Terdakwa menghendaki untuk minum minuman keras, ia sendiri sadar sebelum ia meminum minuman keras dan tahu betul kemungkinan yang dapat ditimbulkan jika ia meminum minuman keras seperti yang ia terangkan di persidangan kalau ia dapat tidak sadar diri, dapat memukul orang bahkan dapat menikam orang serta melakukan perbuatan lainnya yang dapat membahayakan orang lain pun diri Terdakwa sendiri apalagi jika ia belajar dari pengalaman diri nya sendiri yang sebelum perkara ini disidangkan sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan menikam orang lain walaupun tidak diproses lebih lanjut, maka Majelis

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Terdakwa telah dengan sadar dan dengan pengetahuan serta dengan menghendaki telah melakukan perbuatan menikam Saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka tusuk didada kiri tembus paru kiri ukuran 2 (dua) cm dan pendarahan paru-paru kiri sekitar 2000 (dua ribu) cc serta dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, baik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya kepada Saksi korban, padahal untuk proses pengobatan Saksi korban biaya yang sudah dikeluarkan sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama berupa menikam orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa JORDAN GUMOLUNG Alias JORDAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa, ujungnya runcing salah satu sisi tajam yang panjangnya 22 cm dan lebar 2,5 cm, panjang gagang 11,5 cm, bersarung yang dililit dengan lakban warna coklat berukuran 23 cm dan lebar 3 cm, dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORCHIDO BELLAMARGA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH,MH

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE, SH

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Bit Halaman 16 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)